



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Raya El Tari No. 52 Kupang 85111

Telepon / Fax : (0380) 8430046

Email : [kepegawaian@bkd.nttprov.go.id](mailto:kepegawaian@bkd.nttprov.go.id) Web Site : [www.bkd.nttprov.go.id](http://www.bkd.nttprov.go.id)

---

**PETUNJUK TEKNIS  
SOSIALISASI LAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI INOVASI DAERAH**

---

**A. PENDAHULUAN**

Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah wadah berhimpunnya para Pegawai Republik Indonesia sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Tanggal 29 November 1971.

Eksistensi organisasi KORPRI tersebut semakin kokoh dan kuat karena telah diatur dalam Bab 11 pasal 126 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : Korps Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang pada esensinya pasal tersebut mengatur 3 (tiga) hal yaitu : mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa, memberi perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas, dan menyelenggarakan usaha peningkatan kesejahteraan anggota Korps profesi ASN Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan amanat Keputusan Presiden dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Advokad/Penasihat Hukum Robert William Radja, SH pada Firma LAW FIRM Robert Israel & Co - Kupang untuk memberikan Layanan Konsultasi, Sosialisasi Hukum, Bantuan Hukum Pengayoman dan Pendampingan Hukum bagi PNS/Anggota KORPRI di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang terkena masalah hukum dalam menjalankan tugas kedinasan.

---

## **B. D A S A R**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Keputusan Presiden Nomor : 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
3. Keputusan Munas VII KORPRI Nomor : Kep-056/Munas VII/XI/2009 tentang Program Nasional KORPRI, program Pengayoman dan Perlindungan Hukum dengan mengupayakan pendirian (LKBH KORPRI), bekerjasama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);
4. Peraturan DP. KORPRI Nasional Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI serta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi PNS/Anggota KORPRI;
5. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Advokat/Penasihat Hukum Robert William Radja, SH pada Firma LAW FIRM Robert Israel & Co- Kupang,
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 4/KEP/HK/2021 tentang Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun Maksud dari kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum adalah menyediakan sarana bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk memberikan layanan konsultasi, sosialisasi, pendampingan hukum dan perlindungan hukum bagi setiap Pegawai Negeri Sipil/Anggota Korpri Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terkena masalah hukum.

## **D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung proses terlaksananya kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi kepada Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT tentang keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi PNS/Anggota KORPRI
-

Lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang terkena masalah hukum, dapat melakukan konsultasi untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum.

2. Konsultasi serta pendampingan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI.

#### **E. RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Ketersediaan anggaran untuk kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum Bagi ASN Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur pada DPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **F. PENUTUP**

Demikianlah Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dipedomani dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang,           Maret 2021

α KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, α

  
α HENDERINA S. LAISKODAT, SP. M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710707 199703 2 008